

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PPK TAHUN 2024

KPT SEK KPU JENEPONTO NO. 251.a/HK.03.2/7304/2023, 2HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR
251.a/HK.03.2/7304/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEKERTARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO PEMILIHAN UMUM 2024.

Abstrak : Bahwa Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa Berdasarkan Pengumuman Nomor 85/SDM.02.1-Pu/7304/2023 Tentang
Lowongan Pendaftaran Tenaga Pendukung Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2023

Bahwa Berdasarkan Pengumuman Nomor 94/SDM.02.1-Pu/7304/2023 Tentang
Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum 2024

Bahwa Berdasarkan Pengumuman Nomor 107/SDM.02.1-Pu/7304/2023 Tentang
Penetapan Hasil Tes Wawancara Tenaga Pendukung Sekretariat Pemeilihan
Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu Menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang
Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan
Umum tahun 2024

Dasar Hukum Sekretaris Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Jeneponto :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 Tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota
dan Wakil Walikota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Satuan Pengamanan
(Jagat Saksana) Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga
Pendukung Sekretriati Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
ditetapkan: Pemberhentian dengan alasan Mengundurkan Diri Tenaga Pendukung
Sekretriati Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi pemilihan
Umum Kabupaten Jeneponto Pemiliha Umum 2024

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal 12 maret 2023
Lampiran 1 halaman